



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Pallimae, 01 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Kastarib, 06 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman XXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan namun tertulis pada Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Nikah Nomor: XXX XXX tanggal 26 April 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah bersama yang beralamat di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana sampai tahun 2020 sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat;

3.2. Anak Tergugat dari istri pertama sering marah-marah kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2020 yang disebabkan karena ketika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun anak tiri Penggugat marah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak membela Penggugat, Tergugat lebih memilih anaknya daripada Penggugat kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sementara Tergugat tinggal di Desa Tetebaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;

6. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga belum pernah melakukan upaya damai;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Poleang Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXX XXX Tanggal 26 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I P**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana sampai tahun 2020 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh anak tiri Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diusir oleh anak tiri Penggugat dari rumah bersama dan sudah 4 (empat) tahun tidak pernah dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II P**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana sampai tahun 2020 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh anak tiri Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diusir oleh anak tiri Penggugat dari rumah bersama dan sudah 4 (empat) tahun tidak pernah dijemput oleh Tergugat dan tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan elektronik dan relaas panggilan surat tercatat. Atas panggilan tersebut pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alasan perceraian dalam posita serta mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (**SAKSI I P**) dan Saksi II Penggugat (**SAKSI II P**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 April 2017. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Hakim juga telah menemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat Pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh anak tirinya. Dalam hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat telah menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta tetap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 27 April 2017;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh anak tirinya sampai dengan sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriah* oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Ttd.

Drs. Idris, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Rmb